



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946100 (HUNTING)

Laman dikti.kemdiknas.go.id

---

SURAT EDARAN  
NOMOR 5923/E1.2/KP/2014

TENTANG  
PELAPORAN DATA DOSEN, MAHASISWA DAN KELEMBAGAAN PADA PDDIKTI

Yth.

Dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat pasal 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 yang kemudian diatur lebih lanjut melalui peraturan dibawahnya yaitu Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 bahwa setiap perguruan tinggi wajib melaporkan kegiatan proses belajar mengajar kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Sehubungan dengan diundangkannya Keputusan tersebut pada tahun 2002 maka;
  - a. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi **belum** mewajibkan bagi perguruan tinggi untuk melaporkan data dosen, mahasiswa dan kelembagaan sebelum tahun akademik 2003 - 2004.
  - b. Calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan lulus dari Perguruan Tinggi asal sebelum periode akademik 2003-2004 tidak wajib memberikan bukti terdaftar pada PDDIKTI ke Perguruan Tinggi tujuan.
  - c. Bagi mahasiswa sesudah periode akademik 2003-2004 yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan datanya belum terdaftar pada PDDIKTI dimohon untuk menghubungi bagian akademik/operator Perguruan Tinggi asal agar dapat segera mengunggah datanya sekaligus memutakhirkan status datanya ke PDDIKTI.
3. Bahwa mulai 2014 pasal pelaporan aktivitas akademik wajib dilakukan 2(dua) kali pada setiap semester berjalan yaitu pada satu bulan setelah awal perkuliahan dan pada akhir semester. Keterlambatan pelaporan hanya dapat diproses setelah mendapat persetujuan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946100 (HUNTING)


Laman dikti.kemdiknas.go.id

dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Ketentuan mengenai hal tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Dikti dan Petunjuk Teknis.

4. Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada seluruh perguruan tinggi dapat memahami dan mentaati.

Demikian surat edaran ini untuk dipedomani.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud
4. Sekretaris Ditjen Dikti Kemdikbud
5. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemdikbud